

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum.....4

1.3 Maksud dan Tujuan.....6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 9

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 11

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 30

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....32

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.....32

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis36

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....37

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....47

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....47

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN49

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.....49

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....55

6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....55

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....67

BAB VIII. PENUTUP.....68

Lampiran.
SK Tim PenyusunRenstra

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami akhirnya dengan dapat menyelesaikan "Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini". Perubahan Renstra ini disusun sebagai Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau 2017-2021 dalam mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial serta menjadi tolak ukur dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Perubahan Renstra ini secara garis besar berisi tentang Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Indikatif serta Pendanaan indikatif dari Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau disusun secara partisipatif yang melibatkan berbagai unsur termasuk stakeholder yang ada di Kabupaten Malinau. Penyusunan Perubahan Renstra dimulai dari Penyusunan Draf Renstra yang disusun oleh Tim Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau berbagai komponen masyarakat makin menguatkan isi Perubahan Renstra ini. Pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Tim Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Akhirnya dengan segala Puji dan Syukur kami bias mewujudkan Perubahan Renstra yang akan menjadi pedoman kami dalam bekerja.

Kami sadar bahwa penyusunan Perubahan Renstra ini telah melibatkan banyak pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Bupati Malinau yang telah mendorong kami sebagai Dinas baru untuk segera berbenah dan melaju dengan rancangan yang matang. Terima Kasih pula kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau yang telah memberi motivasi kepada kami untuk bekerja keras dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan membuka kesempatan untuk mengarusutamakan gender pada PD dilingkungan Kabupaten Malinau, kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau kami juga



Mengucapkan terimakasih atas koreksi yang diberikan sehingga makin membuka kesempatan kami untuk terus mengembangkan Dinas ini melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Akhirnya kami berharap Perubahan Renstra ini akan benar-benar dapat diimplementasikan selama masa priode penyusunannya dan akan kami terjemahkan melalui Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial setiap tahunnya. Serta Dukungan dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malinau.

Malinau, 27 September 2018

Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Sosial

Kepala Dinas



SOFYAN, S.Pd., M.Si

Pembina TK.I / IVc

NIP. 19640109 199403 1 006





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyusun RPJMD Tahun 2016 – 2021 Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Setiap SKPD menyusun Perubahan Rencana Strategis Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra SKPD menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Jangka waktu Lima (5) Tahun. Dokumen ini berisi langkah – langkah Strategis yang dilakukan Perangkat Daerah dalam Perencanaan Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan dan Fungsi SKPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah penggabungan 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial. Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap anak sangat menjadi perhatian bagi semua pihak demikian juga dengan masalah sosial yang kompleks dengan pewujudan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius mengingat pembangunan yang menyangkut kesejahteraan guna mengentaskan kemiskinan ini sangat diperlukan kerja sama seluruh pihak dan ini juga ditopang model pembangunan GERDEMA (Gerakan Desa Membangun). Perencanaan Kabupaten Malinau yang terkonsentrasi pada pembangunan harus dapat dirasakan langsung terutama di desa-desa yang selama ini kurang mendapat penanganan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut pemerintahan Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan visi



TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA,
MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA).

Untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021.

Perencanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan.

RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi seluruh SKPD untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malinau periode Tahun 2016 - 2021. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang sebelumnya tersusun dengan periode Tahun 2011-2015 perlu dilakukan reviu dan revisi dan disempurnakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau- Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Perubahan Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.



Peraturan bupati Kabupaten Malinau tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD tahun 2016-2021, dan memperhatikan Renstra Kementerian PPPA, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Malinau



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam



penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dengan Perencanaan Strategik diharapkan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menunjang efektifitas Organisasi Pemerintah Daerah, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kab. Malinau Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra Kabupaten Malinau 2017- 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);



10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Menguraikan Perkembangan Pembangunan Sektor/Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Serta Tantangan dan Peluang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Menguraikan Tentang Struktur Organisasi. Susunan Kepegawaian dan Tugas Pokok dan Fungsi, Menguraikan tentang

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra PPPA dan Dinas PPPA Propinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
 1. gambaran pelayanan perangkat Daerah
 2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian
 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat PPPA
 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah



BAB IV. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP yang berisi tentang kaidah pelaksanaan dan transisi





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 92 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Tugas Pokok dari Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 93 tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau adalah salah satu lembaga baru yang dibentuk Pemerintah Kab. Malinau dengan mengacu pada Perda Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 Secara Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau terdiri dari seorang





Kepala Dinas (Eselon IIb), Sekretaris (Eselon IIIa), dan Tiga (3) Bidang (Eselon IIIb) Masing-Masing membawahi beberapa Pejabat setingkat Eselon IVa.

Untuk melaksanakan tiga urusan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Perlindungan Anak dan Urusan Sosial, maka Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Sebagai Berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang yang membawahi ;
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana yang membawahi;
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelembagaan PUG Bidang Politik dan Hukum.
 - b. Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak.
4. Bidang Perlindungan Anak sebagaimana merupakan unsur pelaksana yang membawahi;
 - a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi;
 - c. Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak.
5. Bidang Sosial sebagaimana merupakan unsur pelaksana yang membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial;
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.



2.2.1 Sumberdaya Perangkat Daerah

Ketersediaan sumberdaya organisasi berupa sumberdaya aparatur, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya pembiayaan sangat berperan sangat penting mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Eksistensi organisasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial hingga pada saat ini masih kekurangan Sumber Daya Manusia walaupun masih dihadapkan pada serba keterbatasan sumberdaya tersebut, namun yang lebih penting adalah bagaimana menggunakan strategi manajemen yang tepat untuk dapat mengelola sumberdaya yang terbatas sekalipun sehingga bisa berfungsi efektif dan efisien.

Memasuki Tahun Pertama usia Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial, berdasarkan kondisi hasil pelaksanaan anggaran Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial tahun 2017 Awal terbentuknya Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Nomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kemudian Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, dan sesuai perkembangan terakhir dengan adanya mutasi jabatan struktural pada tanggal 23 Mei 2018 maka Sumberdaya PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural dan 15 orang staf Pelaksana.



Tabel 2.2.1

Sumber Daya PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau
Berdasarkan Formasi Jabatan Tahun 2018;

No	Jabatan	Eselon	Formasi Jabatan	Sudah Terisi	Formasi Lowong
1	Kepala Dinas	II B	1	1	0
2	Sekretaris	III A	1	1	0
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	III B	1	1	0
4	Kepala Bidang Perlindungan Anak	III B	1	1	0
5	Kepala Bidang Sosial	III B	1	1	0
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV A	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV A	1	1	0
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV A	1	1	0
9	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender, Pelembagaan PUG Bidang Politik dan Hukum	IV A	1	1	0
10	Kepala Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	IV A	1	1	0
11	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak	IV A	1	1	0
12	Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak	IV A	1	1	0
13	Kepala Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi	IV A	1	1	0
14	Kepala Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak	IV A	1	1	0
15	Kepala Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial	IV A	1	1	0



No	Jabatan	Eselon	Formasi Jabatan	Sudah Terisi	Formasi Lowong
16	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial	IV A	1	1	0
17	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	IV A	1	1	0
	Jumlah		17	17	0

Tabel 2.2.2
Matrik Sumber Daya Aparatur
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau
Menurut Gender dan Eselon :

No	Gender	IIB	IIIA	IIIB	IVA	Non Eselon	Jumlah
1	Perempuan		1	2	3	11	17
2	Laki-Laki	1		1	9	4	15
	Jumlah	1	1	3	12	15	32

2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berupa barang inventaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial sejak tahun 2010 s.d. 2016 sebagai berikut :





Tabel 2.2.3
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial
Sumber Dana APBD s.d. Tahun 2010 s/d 2016

No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun	Keterangan
1.	Mobil Unit Penerangan	1 Unit	2010	Terpakai
2.	MesinTik	1 Unit	2010	Terpakai
3.	Lemari Besi	1 Unit	2010	Terpakai
4.	Lemari Kayu	1 unit	2010	Terpakai
5	Kursi Putar	9 Unit	2010	Terpakai
6	Kursi Putar	2 Unit	2010	Terpakai
7	Kursi Putar	2 Unit	2010	Terpakai
8	Meja Biro	2 Unit	2010	Terpakai
9	Meja Biro	7 Unit	2010	Terpakai
10	Meja Biro	1 Unit	2010	Terpakai
11	Meja Biro	2 Buah	2010	Terpakai
12	Sofa	1 Unit	2010	Terpakai
13	CPU	2 Unit	2010	Terpakai
14	Computer	2 Unit	2010	Terpakai
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2010	Terpakai
16	Kursi Kerja Pejabat eselon III	1 Buah	2010	Terpakai
17	UPS	1 Unit	2010	Terpakai
18	Mini Bus (Mobil Unit Pelayanan)	1 Unit	2011	Terpakai
19	Sepeda Motor	2 Unit	2011	Terpakai
20	Note Book	2 Unit	2011	Terpakai
21	Bangunan Gudang Alkon	1 Buah	2011	Terpakai
22	Sepeda Motor	1 Buah	2012	Terpakai
23	Meja Biro	3 Unit	2012	Terpakai
24	Tustel	1Buah	2012	Terpakai
25	Tustel	1 Unit	2012	Terpakai
26	Note Book	1 Unit	2012	Terpakai
27	Printer	1 Unit	2012	Terpakai
29	Printer	1 Unit	2012	Terpakai
30	Meja Kerja Eselon III	1 Unit	2012	Terpakai
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2013	Terpakai
32	Station Wagon (Avanza)	1 Unit	2013	Terpakai



No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun	Keterangan
33	Sepeda Motor	2 Unit	2013	Terpakai
34	Lemari Kayu	1 unit	2013	Terpakai
35	Wireles	5 Unit	2013	Terpakai
36	Dispencer	1 Unit	2013	Terpakai
37	PC. Unit	10 Unit	2013	Terpakai
38	Laptop	4 Unit	2013	Terpakai
39	Printer	1 Unit	2013	Terpakai
40	Camera	1 Unit	2013	Terpakai
41	Camera	1 Unit	2013	Terpakai





2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian Perempuan dan Anak dan Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Sosial.

Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada Perempuan dan Anak untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya.

Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja Pelayanan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang, yang masing-masing mempunyai uraian tugas antara lain :

a. Kepala Dinas

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Dinas Dengan Mengarahkan Dan Memberi Petunjuk Untuk Menyusun Rencana Kerja
2. Merumuskan Rencana Strategi Dinas Berdasarkan Rencana Strategi Pemerintah Daerah Melalui Usulan Program, Permasalahan Dan Skala Prioritas Untuk Kejelasan Arah Penyusunan Rencana Kerja
3. Mengkoordinasikan Dan Menetapkan Rencana Kerja Dinas Dengan Mengarahkan Dan Memberi Petunjuk Untuk Ketepatan Pencapaian Sasaran Program
4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Dinas Berdasarkan Program Untuk Sinkronisasi Tugas
5. Mendistribusikan Tugas Kepada Sekretariat Dan Bidang- Bidang Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Agar Kegiatan Berjalan Sesuai Dengan Program Kerja Masing-Masing





6. Menandatangani Naskah Dinas Sesuai Dengan Kewenangannya Untuk Tertib Administrasi
 7. Menyelenggarakan Kewenangan Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Untuk Pendamping Kegiatan Badan
 8. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Serta Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Tugas.
 9. Melakukan Kerjasama Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Dengan Instansi Terkait, Instansi Vertikal Kabupaten/Kota, Propinsi Dan Mitra Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Untuk Sinkronisasi Program
 10. Memfasilitasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Agar Penanganan Permasalahan Tepat Sasaran
 11. Melakukan Pengawasan Dan Penilaian Kepada Pegawai Dengan Cara Memberikan Pengarahan Dan Pembinaan Sesuai Dengan Peraturan/Pedoman Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai
 12. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Dan Bidang Berdasarkan Realisasi Tingkat Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan



- administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
 4. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rancangan tugas sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pengarusutamaan



- gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelebagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan-bagi perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
 9. Penyiapan pelebagaan PUG bidang politik dan hukum serta pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan



- terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta



penanganan permasalahan hukum dan sosial anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Penyiapan kelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi anak serta penanganan permasalahan hukum, sosial dan tindak kekerasan terhadap anak;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial,



- rehabilitasi dan bimbingan sosial,dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial,dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan, rehabilitasi, bimbingan dan jaminan sosial;
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.



Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:





2.3.1 Kinerja perangkat Daerah


1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Presentase Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga legislatif sebanyak 15%
 - b. Perempuan yang berprofesi sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi sebanyak 13.395 orang.
 - c. Presentase Perempuan rentan (lansia, cacat, miskin) yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan sebanyak 16.612%
 - d. Presentase Kelembagaan PUG yang terbentuk sebanyak 9,09%
 - e. Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 korban yang melapor dan terlayani
 - f. Layanan yang ada untuk perempuan korban tindak kekerasan sebanyak 3 layanan yaitu : P2TP2A, PPA dan Rumah Sakit.
 - g. Lembaga layanan perempuan yang aktif sebanyak 3 layanan.
 - h. Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan sudah terlayani sesuai standar.
 - i. Presentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender anak sebanyak 58.572%
 - j. Presentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan) sebanyak 42.857%
 - k. Presentase korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malinau sebanyak 0,016%
2. Bidang Sosial telah melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Presentasi KAT yang memperoleh pembinaan dan yang sudah terlaksana 2013 sebanyak 1, 2014 sebanyak 1, 2015 - 2016 tidak ada, dan untuk 2017 sebanyak 37 kepala keluarga di desa Rajuk yang belum dilaksanakan.
 - b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. sebanyak 15 orang pertahun.



- c. Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) sebanyak 60 orang
- d. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 20 orang
- e. Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) sebanyak 54 orang
- f. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 20 orang
- g. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 400 kepala keluarga

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa capaian IPG di Kabupaten Malinau sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini bisa diketahui dari capaian indikator IPG dari tahun 2011 sampai 2015. IPG Kabupaten Malinau lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi KALTARA dan Nasional. Pada Tahun 2015 IPG Kabupten Malinau sebesar 80,66.


Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau





IPG Kabupaten Malinau merupakan terendah kedua setelah KTT dibandingkan Kab Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota yang memiliki IPG tertinggi adalah Kota Tarakan.


Gambar 2.2
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten Kota Lain



Sumber : BPS Pusat dan Kementerian PPA Tahun 2015


Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Malinau di Provinsi KALTARA, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Malinau memiliki angka IDG yang cukup bagus. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.3
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau





Gambar 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten Kota Lain



Sumber : BPS Pusat dan Kementerian PPA Tahun 2015



2.2. Kinerja Pelayanan
Terdapat pada tabel T.C 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD																			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL																			
KABUPATEN MALINAU																			
Tabel.2.3																			
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	50%			10%								10%						
2	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	40%			15%								15%						
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%			15%								15%						
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5 %)	30%			2%								-						
5	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	40%			5%								12%						
6	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB 70%	40%			5%								15%						
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB 70 %	40%			20%								10%						
8	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber-KB (87%)	45%			15%								-						
9	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)1 petugas disetiap 2 Desa/Kelurahan	40%			-								-						
10	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan	30%			-								-						
11	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	50%			-								-						
12	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%			-								-						
Malinau, 27 September 2018																			
Kepala DPPPAS																			
SOFYAN, S.Pd., M.Si																			
NIP. 19640109 199403 1 006																			



ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN																	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL																	
KABUPATEN MALINAU																	
Tabel T.C.24																	
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	ALIASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	-	2,450,000,000	2,450,000,000	150,000,000	-	-	339,041,000	111,536,250	145,382,435							
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	-	-	-	-	175,000,000	-	-	-	-	-							
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-	1,100,000,000	1,450,000,000	175,000,000	-	-	144,897,000	-	-							
Program pelayanan administrasi perkantoran	-	-	590,000,000	1,440,000,000	557,310,000			263,264,000	182,722,850	216,024,972							
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000							
Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-							
Program fasilitas pindah / purna tugas PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	165,000,000	150,000,000	-												
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Adapun Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial adalah sebagai berikut;

- 1) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Malinau
- 2) Berbagai kebijakan masih semuanya berpihak pada Kesetaraan Gender
- 3) Para pengambil kebijakan masih belum Responsive Gender
- 4) Lemahnya Kelembagaan Pengarustamaan Gender
- 5) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- 6) Pelaksanaan PUG yang belum optimal
- 7) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
- 8) Masih rendahnya akses Perempuan dalam Pembangunan Daerah
- 9) Kualitas LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak yang masih rendah
- 10) Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang kerja yang memadai.
- 11) Lemahnya data yang akurat dari desa dan Kecamatan yang mendukung data kegiatan Sosial.
- 12) Lemahnya Sinergi Pembangunan antara Desa, Kecamatan, Kabupaten Provinsi dan Pusat.
- 13) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang Kegiatan di Bidang Sosial.
- 14) Lemahnya sinergi pembangunan antara desa, kecamatan, Kabupaten Provinsi dan Pusat.

Peluang yang berasal dari Lingkungan Eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Desa Prima (Perempuan Maju dan Mandiri)



2. Kuantitas LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak yang cukup memadai
3. Adanya jejaring dengan lembaga yang mendukung program
4. Pengembangan Model Desa Prima (Perempuan Maju dan Mandiri)
5. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung peran Bidang Sosial dalam pembangunan
6. Adanya Peran serta aparatur desa, kecamatan dan perusahaan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Sosial.
7. Tingginya Apresiasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial.
8. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
9. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam pembangunan.
10. Adanya Peran serta aparatur desa, kecamatan dan perusahaan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Sosial.
11. Tingginya Apresiasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Sosial.
12. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan Sosial.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau (RPJMD) 2016-2021 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena menyangkut Pembangunan Sumberdaya Manusia. Masalah Utama dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.

Permasalahan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah:

Bidang Pemberdayaan Perempuan :

- a. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang belum optimal
- b. Kesenjangan Gender Dalam Hal Akses, Manfaat Dan Partisipasi Dalam Pembangunan.
- c. Penyusunan Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / Perangkat Daerah
- d. Permasalahan terkait implementasi SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bidang Perlindungan Anak :

- a. Permasalahan terkait peningkatan indeks pembangunan manusia
- b. Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh
- c. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

Bidang Sosial :

- a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malinau.
- b. belum optimalnya penanganan PMKS



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih Tahun 2016-2021, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021, RPJMN 2015-2019, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka Visi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih Tahun 2016-2021, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021, RPJMN 2015-2019, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun” Dalam upaya mewujudkan visi	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya kelengkapan data• Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan• Munculnya	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2016-2021, misi yang mendukung PPPA dan Sosial:</p> <p>1. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;</p> <p>2. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;</p>	<p>berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).





2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak.

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus



kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Mentarang, Sungai Tubu, Sungai Boh, Sungai Bengalun dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air-baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim Kabupaten Malinau termasuk iklim tropika humida dengan curah hujan berkisar antara 2500 > 4500 milimeter per tahun. Temperatur udara rata-rata 26o C dengan perbedaan temperatur siang dan malam yang cukup tinggi. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan November sampai





dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat dibagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu:

- Zone 1 : Zone dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Mentarang ke arah Kecamatan Malinau.
- Zone 2 : Zone dengan curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun membujur mulai dari sebelah utara Mentarang ke arah timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya Kecamatan Malinau.
- Zone 3 : Zone dengan curah hujan antara 3.500-4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Malinau sampai Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, serta membujur mulai dari Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir.
- Zone 4 : Zone dengan curah hujan > 4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu.

Ditinjau dari pelaksanaan kegiatan Dinas PPPA dan Sosial tidak akan merubah pola ruang dan struktur ruang sebagaimana dalam dokumen RTRW dan tidak menimbulkan dampak lingkungan Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. belum aktifnya peran pokja PUG dan vokal point
2. belum optimalnya lembaga pelayanan dalam penanganan korban kekerasan
3. belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak
4. belum semua PMKS kecuali eks NAPZA dan HIV yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dengan optimal
5. belum semua fakir miskin menerima bantuan

Sebagai implementasi nyata dari visi dan misi, Pemerintahan Kabupaten Malinau menetapkan 16 Program utama dan unggulan yaitu :





1. Memberi ” Tunjangan dan Operasional kepada RT” sebesar Rp. 60 juta/ tahun. Dan dana program ”RT BERSIH” sekurang-kurangnya Rp. 200 juta/tahun kepada setiap RT.
2. Melaksanakan program wajib belajar 16 tahun dengan bebas SPP dan bebas pungutan biaya pendidikan dari ” PAUD, TK, SD, SMP,SMU”.
3. Kebijakan program beras daerah (RASDA) bagi kepentingan konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang diperoleh dari produksi petani Malinau.
4. Optimalisasi kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa secara murni
5. Optimalisasi dana operasional kecamatan, dana GERDEMA kepada Dusun dan RT.
6. Meningkatkan pemberian modal usaha tanpa anggunan dan bunga pada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada di Desa, RT dan DUSUN.
7. Menyediakan beasiswa kepada anak-anak Malinau yang tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.
8. Memprogramkan tugas belajar bagi anak yang berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi kejuruan.
9. Menyelenggarakan balai latihan kerja (BLK) bagi anak-anak yang putus sekolah dan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan tertentu.
10. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gratis (JAMKESDA) terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.
11. Membangun infrastruktur kota mandiri bagi Ibu Kota Malinau.
12. Memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS, Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Adat, dan aparat Adat ketua BPD dan anggota ketua LPM dan anggota, serta kepala dusun dan RT.
13. Memaksimalkan mutu pelayanan pada pusat pelayanan kesehatan masyarakat (PKM) di setiap kecamatan.
14. Mewujudkan kehadiran Resi gudang di setiap kecamatan untuk menampung hasil pertanian dalam arti luas.



15. Mendorong partisipasi swasta untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha dan pasar dalam daerah, antar daerah, antar pulau dan internasional terhadap produk lokal melalui pemberian insentif dan kemudahan regulasi.
16. Menyediakan Dana Kredit Usaha Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai kristalisasi visi dan misi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan 5 Pilar Pembangunan Daerah :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi.
2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
3. Penguatan peran ekonomi desa untuk memperkuat ekonomi daerah dan penciptaan keunggulan koperasi dalam rangka kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
4. Pengembangan Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri, Pusat Pemerintahan, Pusat Perdagangan, Pusat Pendidikan, Pusat Informasi dan Pusat Industri dan Jasa.
5. Penata pelayanan pemerintahan atau reformasi birokrasi untuk pelayanan prima dari Desa sampai Kabupaten.

Guna mendukung percepatan perwujudan visi dan misi daerah, maka pemerintah kabupaten Malinau menetapkan 4 Komitmen Daerah :

1. Revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan ketahanan pangan dan swasembada beras Malinau.
2. Membangun Ibu Kota Kabupaten menjadi Kota Mandiri.
3. Mengembangkan Pariwisata Daerah dengan mengembangkan infrastruktur pendukung sebagai tujuan Wisata Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana RSUD Kabupaten Malinau untuk menopang pelayanan RSUD sebagai rumah sakit rujukan.

Sebagai Fokus dari kelanjutan dan penajaman program GERDEMA,





Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan 3 Program Unggulan yaitu :

- 1. Program RT BERSIH.
- 2. Program Beras Daerah (RASDA)
- 3. Program wajib belajar 16 Tahun bebas SPP dari Paud,TK, SD, SMP dan SMU.

Berikut Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dan juga dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah;

MISI KABUPATEN MALINAU	KAITANNYA DENGAN MISI SKPD
Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi ddan nepotisme (KKN).	DPPPAS
Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan.	DPPPAS

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel III.4 berikut ini :

Tabel 3.5.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial di Kabupaten Malinau
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a.Meningkatnya capaian indeks pembangunan	• Komposit IPG belum terintegrasi kedalam perencanaan kelembagaan	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggara	• Adanya komitmen kepala daerah



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	gender		n responsif gender belum optimal.	untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan belum optimal dalam rangka mengarah pada pencapaian komposit IDG	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	a.Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b.meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<p>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	a.Meningkatnya implementasi kabupaten/ko ta layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c.Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	<ul style="list-style-type: none">• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



3.4.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial

Kementerian Sosial RI dalam 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi Presiden) adalah :

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWACITA)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan 4 (empat) agenda dari 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, yaitu:

- ❖ Nawacita No. 3 *“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”*
- ❖ Nawacita No. 5 *“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”.*
- ❖ Nawacita No: 8 *“Melakukan revolusi karakter bangsa*





❖ Nawacita No. 9 “*Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*”.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah FM, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar satu persen dari target Nasional pada Tahun 2019, melalui :
 - Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - Meningkatnya kualitas pendamping dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan sosial

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas PPPA dan Sosial Kabupaten Malinau mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Sosial. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinas PPPA dan Sosial dalam mendukung 4 (empat) agenda prioritas nawa cita dan tujuan Kementerian Sosial sebagai berikut :





Tabel 3.5.2

Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dalam mendukung Tujuan Renstra Kementerian Sosial

No	Tujuan Renstra Kementerian Sosial	Faktor Penghambat yang Dihadapi DPPAS
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya koordinasi antar sektoral- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM yang kurang memadai)- Banyaknya kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan (terkait dengan mekanisme Belanja Hibah)- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai dengan <i>job description</i>- Sarana prasarana yang kurang memadai- Penganggaran yang kurang memadai- Banyaknya urusan yang ditangani- Data pendukung yang kurang lengkap- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai
2.	Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya koordinasi antar sektoral- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM yang kurang memadai)- Banyaknya kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan (terkait dengan mekanisme Belanja Hibah)- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai dengan <i>job description</i>- Sarana prasarana yang kurang memadai- Penganggaran yang kurang memadai- Banyaknya urusan yang ditangani- Data pendukung yang kurang lengkap- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik Nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong



akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malinau antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan Ketahanan Pangan dan Swasembada Beras Malinau, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya – saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran jangka menengah sampai 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak

Sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas peran perempuan di dibidang ekonomi, politik dan sosial
- 2) Meningkatnya skor capaian Kabupaten Layak Anak

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH								
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL								
KABUPATEN MALINAU								
								Tabel T.C.25
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE -				
1	2	3	4	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	persentase penduduk miskin	9,08-9,10	8,73-8,76	8,39-8,43	8,08-8,12	7,81-7,86
		Meningkatnya kesempatan kerja di perdesaan	Tingkat pengangguran terbuka	7,89	7,53	7,16	6,79	6,41
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa	Berkembangnya organisasi dan lembaga masyarakat desa	persentase masyarakat yang aktif terlibat dalam organisasi masyarakat	65	70	75	80	85
		Terwujudnya perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa	persentase usulan masyarakat desa yang diterima	45	50	55	60	65
			persentase masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbangdesa	65	70	75	80	85
		Terwujudnya kehidupan warga RT yang bersih, tertib, rapi, sehat, indah dan harmonis	persentase pengurus RT yang aktif	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
			persentase warga RT yang aktif	83,6	86,5	89,5	92,6	95,9

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH								
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL								
KABUPATEN MALINAU								
Tabel T.C.25								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE -				
1	2	3	4	2017	2018	2019	2020	2021
3	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan desa dan daerah	Berkembangnya kegiatan kepemudaan	jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam olahrag	30	35	40	45	45
			jumlah organisasi karang taruna yang terbina	15	20	25	30	35
		Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya, dan olahraga	pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi nasional dan internasional	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
		Berkembangnya kewirausahaan para pemuda	pertumbuhan jumlah wirausahawan muda	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
4	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa dan daerah menuju kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan	persentase kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	18	16	15	10	10
		Terjaminnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak	persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak	16	14	13	12	10
		Terwujudnya keluarga yang sejahtera	jumlah usaha kelompok perempuan	20	30	0	0	30



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui sosialisasi tentang PPRG, penyusunan peraturan daerah tentang PUG, penyusunan RAD PUG, pendekatan informal pada satkeholder terkait.
- b. Meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender melalui peningkatan skill SDM, peningkatan jumlah SDM, koordinasi lintas sektor baik dengan masyarakat ataupun perusahaan swasta melalui CSR, pendekatan informal pada stakeholder terkait tentang pendanaan serta sarana dan prasarana, sosialisasi terhadap masyarakat, pembangunan tempat rehabilitasi, serta pemberdayaan korban kekerasan.
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial.
- d. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
- e. Meningkatkan optimalnya peran lembaga perlindungan anak dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).



- f. Meningkatkan ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan BKKBN perwakilan provinsi, pengajuan kebutuhan alkon pada BKKBN perwakilan provinsi, penggalakan KB mandiri.
- g. Meningkatkan optimalnya pelaksanaan KB dan KS melalui peningkatan skill SDM KB dan KS, pemberdayaan keluarga KS 1 dan pra KS, perbaikan sistem kaderisasi kader KB dan KS, koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- h. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur; optimalnya sarana dan prasarana yang diperlukan

2. Arah Kebijakan

Kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut;

- a. Peningkatan pelaksanaan PUG dengan fokus utama penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang responsif gender, pembinaan organisasi perempuan, pembentukan pokja PUG dan vocal point di setiap Perangkat Daerah
- b. Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender dengan fokus pembangunan tempat rehabilitasi dan pemberdayaan korban kekerasan, peningkatan keterampilan pada perempuan, penguatan kapasitas perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif
- c. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang
- d. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA
- e. Peningkatkan optimalnya peran lembaga perlindungan anak dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)



- f. Peningkatan ketersediaan alokon yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan fokus pengajuan kebutuhan alokon pada BKKBN perwakilan provinsi serta penggalakan KB mandiri
- g. Peningkatan pengoptimalan pelaksanaan KB dan KS melalui pemberdayaan keluarga pra KS dan KS 1, pengoptimalan pelaksanaan KB dan KS melalui perbaikan sistem kadersasi kader KB-KS.
- h. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan fokus pada pemberian/pengiriman pelatihan/workshop bagi apartur baik internal ataupun eksternal; pembagian tugas serta pemberian kepercayaan secara merata pada aparatur; penyediaan biaya perawatan sarana dan prasarana aparatur



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
			Tabel T-C.26
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA, MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA)			
MISI : MEWUJUDKAN SUPREMESI HUKUM DAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, SERTA EFESIEN GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan	1 Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui sosialisasi tentang PPRG, penyusunan peraturan daerah tentang PUG, penyusunan RAD PUG, pendekatan informal pada satkeholder terkait	1 Peningkatan pelaksanaan PUG dengan fokus utama penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang responsif gender, pembinaan organisasi perempuan, pembentukan pokja PUG dan vocal point di setiap SKPD
2 Meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender	1 Meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender	1 Meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender melalui peningkatan skill SDM, peningkatan jumlah SDM, koordinasi lintas sektor baik dengan masyarakat ataupun perusahaan swasta melalui CSR, pendekatan informal pada stakeholder terkait tentang pendanaan serta sarana dan prasarana, sosialisasi terhadap masyarakat, pembangunan tempat rehabilitasi, serta pemberdayaan korban kekerasan	Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender dengan fokus pembangunan tempat rehabilitasi dan pemberdayaan korban kekerasan, peningkatan keterampilan pada perempuan, penguatan kapasitas perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3 Meningkatkan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan	1 Meningkatnya pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan	1 Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penangan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial.	1 Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang
4 Mengusahakan adanya pelayanan peningkatan kualitas keluarga	1 Tersedianya pelayanan peningkatan kualitas keluarga		
5 Mengusahakan agar semua OPD memiliki data berbasis gender	1 Tersedianya data berbasis gender pada setiap OPD		
6 Mengusahakan agar semua OPD memiliki data berbasis gender	1 Tersedianya data berbasis gender pada setiap OPD		
7 Meningkatkan pelayanan PUHA	1 Meningkatnya pelaksanaan PUHA	1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak	1 Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
8 Meningkatkan peran lembaga perlindungan anak	1 Meningkatnya peran lembaga perlindungan anak	1 Meningkatkan optimalnya peran lembaga perlindungan anak dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	1 Peningkatan optimalnya peran lembaga p[er]indungan anak dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
9 Meningkatkan ketersediaan alokon yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 Meningkatnya ketersediaan alokon yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan alokon yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan BKKBN perwakilan provinsi, pengajuan kebutuhan alokon pada BKKBN perwakilan provinsi, penggalakan KB mandiri	Peningkatan ketersediaan alokon yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan fokus pengajuan kebutuhan alokon pada BKKBN perwakilan provinsi serta penggalakan KB mandiri
10 Meningkatkan optimalnya pelaksanaan KB dan KS	1 Meningkatnya optimalnya pelaksanaan KB dan KS	1 Meningkatkan optimalnya pelaksanaan KB dan KS melalui peningkatan skill SDM KB dan KS, pemberdayaan keluarga KS 1 dan pra KS, perbaikan sistem kaderisasi kader KB dan KS, koordinasi dengan lintas sektor terkait	1 Peningkatan pengoptimalan pelaksanaan KB dan KS melalui pemberdayaan keluarga pra KS dan KS 1, pengoptimalan pelaksanaan KB dan KS melalui perbaikan sistem kaderisasi kader KB-KS
11 Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan optimalnya sarana prasarana yang tersedia	1 Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan optimalnya sarana dan prasarana aparatur	1 Meningkatkan kemampuan SDM aparatur; optimalnya sarana dan prasarana yang diperlukan	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 2) Penyediaan alat tulis kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 5) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

b. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan***

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. ***Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan***

- 1) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Pengetahuan Dan Teknologi
- 2) Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan di Bidang Politik Dan Jabatan Publik

d. ***Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak***

- 1) Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
- 2) PembentukanPengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) di 5 Kecamatan
- 3) Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak



- 4) Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PUG
 - 6) Rakor PUG
 - 7) Pelatihan Tenaga Pendamping Terhadap Tindak kekerasan Perempuan dan Anak
 - 8) Pendampingan SKPD (15 SKPD) dalam Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) Bagi Perencana (Pilot Proyek 15 SKPD) dan Gender Budget Statement (GBS)
 - 9) Implementasi RAD PUG
 - 10) Pelatihan Tenaga Pendamping Terhadap Tindak kekerasan
 - 11) Penyusunan Data Pilah Gender 10 SKPD
 - 12) Forum Anak
 - 13) Data Pilah PUG
 - 14) Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan
 - 15) Pembinaan dan Pendampingan Anak bermasalah dengan Hukum.
 - 16) Tindak kekerasan terhadap anak
 - 17) Sosialisasi KLA Tingkat Kecamatan
 - 18) Konsultasi Tingkat Pusat dan Propinsi serta Evaluasi antar Lembaga Pemerhati anak di Kab. Malinau Bidang Perlindungan Anak.
 - 19) Workshop Forum Anak
 - 20) Penyusunan Profil Anak
 - 21) Penyusunan RAD Kota Layak Anak
 - 22) Penyusunan Perbub RAD Kota Layak Anak
 - 23) Pelatihan KHA bagi Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM
- e. ***Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak***
- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
 - 2) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
 - 3) Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan
 - 4) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT



- 5) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
 - 6) Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat
 - 7) Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
 - 8) Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA)
 - 9) Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - 10) Peningkatan Peran Serta Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
- f. ***Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan***
- 1) Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Rotan, Plastik dan Bambu.
 - 2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Pemberdayaan dan Pembinaan Lanjut Usia
 - 4) Bantuan Usaha KUBE bagi Kepala Keluarga Miskin.
- g. ***Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.***
- 1) Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pendamping PMKS.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PMKS
 - 3) Peningkatan Kualitas SDM Pendamping PKH.
 - 4) Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SRLT)
 - 5) Pendampingan Pemberdayaan KAT
- n. ***Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial***
- 1) Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Miras dan zat Adiktif lainnya
 - 2) Penanganan ekonomi masyarakat melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Pedesaan (UEP) Bagi Keluarga Miskin
 - 3) Pemberdayaan Lansia terlantar
 - 4) Pelatihan keterampilan bagi lansia yang produktif



- 5) Rehabilitasi orang gila, orang terlantar dan perdagangan orang (Trafficking).
- 6) Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS)

o. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Cacat Dan Trauma (SLB)/ Pendidikan Formal
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLB
- 4) Peningkatan Kesejahteraan Bagi Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB).
- 5) Peningkatan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat
- 6) Peningkatan kualitas SDM, TKSM, TKSK, PSM, Karang Taruna, TAGANA, LK3 dan Organisasi Sosial lainnya.

p. Program Bantuan dan Jaminan Sosial

- 1) Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Pelayanan penerimaan bantuan iuran jaminan KKS, KIS dan KIP.
- 3) Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Usaha Bagi Keluarga PKH
- 4) Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKH
- 6) Penanggulangan dan Pelayanan Bagi Korban Bencana Sosial
- 7) Perlindungan dan Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar
- 8) Peningkatan Profesionalisme Pelayanan dan Perlindungan Sosial
- 9) Peningkatan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial Untuk Kesejahteraan PMK
- 10) Fasilitasi dan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH
- 11) Pematangan Lahan Pembangunan Gedung Logistik.

s. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

- 1) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lansia Dalam Panti Jompo
- 2) Peningkatan Operasional Saran dan Prasarana Panti Asuhan
- 1) Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sejak terbentuknya Dinas Tahun 2017 sampai 2021 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD									
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL									
Tabel. T-C.28									
No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	IPG	indeks	-	86,33	86,53	87,72	88,21	88,61	
	IDG	indeks	-	60,54	61,10	58,85	61,62	64,55	
2	Rasio KDRT	%	0,04%	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	per 1000 perempuan	100	100	100	100	100	100	100
4	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	indeks	8,08	11,83	15,58	19,33	23,08	26,83	26,83



BAB VIII

P E N U T U P

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial. Kabupaten Malinau Tahun 2016 s/d 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 s/d 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima Tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah,



maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Malinau, 27 September 2018

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Sosial

Kepala Dinas



SOFYAN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I / IVc
NIP. 19640109 199403 1 006



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
KABUPATEN MALINAU

Tabel T-C. 27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.20.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	Jangka waktu pelayanan Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	70%	232,31	75%	154,00	80%	185,84	85%	100,00	90%	121,85	100%	128,94	100%	690,63	DP3AS	Kab. Mal
Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas/ops	Terlaksananya pembiayaan pajak kendaraan dinas	02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ops	Jumlah kendaraan yang terpelihara	-	-	100%	4,000	100%	10,000	100%	6,000	100%	7,000	100%	7,000	100%	34,000		
Tersedianya penyediaan ATK	Terlaksananya penyediaan ATK	02.01.01.10	Penyediaan ATK	Jumlah Bidang yang menerima ATK	-	-	100%	50,000	100%	30,839	100%	20,000	100%	30,850	100%	31,94	100%	163,629		
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bidang yang mendapat pelayanan cetakan dan penggandaan	-	-	100%	30,000	100%	35,000	100%	11,000	100%	10,000	100%	10,000	100%	96,000		
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Bidang yang mengikuti RAKOR dan Konsultasi	-	-	100%	70,000	100%	110,000	100%	63,000	100%	74,000	100%	80,000	100%	397,000		

Tersedianya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jangka waktu pelayanan Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	-	-	-	-	-	-	85%	85,00	90%	88,15	100%	91,41	-	264,56		
Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD (RKA,Renstra,Renja,LAKIP,LKPJ)	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD (RKA,Renstra,Renja,LAKIP,LKPJ)		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (RKA,Renstra,Renja,Lakip,LKPJ)	Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD (RKA, Renstra, Renja, Lakip, LKPJ)	-	-	-	-	-	-	80%	85,00	83%	88,15	85%	91,41	100%	264,56	DP3AS	
Tersedianya keserasian kebijakan, peningkatan kualitas anak dan perempuan	Terlaksananya keserasian kebijakan, peningkatan kualitas anak dan perempuan	2.02.01.15	Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	80%	150,00	83%	155,55	85%	161,31	85%	466,86	DP3AS	
Tersedianya perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pengetahuan dan teknologi	02. 01. 15.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pengetahuan dan teknologi	Tersedianya perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pengetahuan dan teknologi	-	-	-	-	-	-	78%	150,00	80%	100,00		85%		250,00	DP3AS	
Tersedianya Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Terlaksananya Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	02. 01. 15.01	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Tersedianya Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	83%	55,55	85%	161,31	85%	216,86	DP3AS	

Tersedianya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2.02. 01.02	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	100%	69,00	100%	42,43	100%	170,00	100%	176,29	100%	182,81	100%	189,58	100%	761,11	DP3AS	Kab. Mal
Terwujudnya pembangunan perumahan KAT	Terlaksananya Pendampingan KAT	02.01. 15.06	Pendampingan pembangunan sarana Perumahan KAT (2016)	Terwujudnya pembangunan perumahan KAT	-	-	0%	24,43	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	24,43		
Terwujudnya lokasi dan pemetaan sosial KAT	Terlaksananya lokasi dan pemetaan sosial KAT	02.01. 15.06	Pemetaan lokasi dan pemetaan sosial KAT (sharing)	Terwujudnya lokasi dan pemetaan sosial KAT	-	-	100%	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	18,000		
Terwujudnya pembangunan perumahan KAT	Terlaksananya pembangunan perumahan KAT	02.01. 20.01	Pendampingan pembangunan sarana Perumahan KAT	Terwujudnya pembangunan perumahan KAT	-	-	-	-	100%	20,00	-	-	-	-	-	-	100%	20,00		
Terwujudnya pembangunan perumahan KAT	Terlaksananya pendampingan kegiatan KAT	02.01. 20.02	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terwujudnya pembangunan perumahan KAT	-	-			100%	150,00	-	-	-	-	-	-	100%	150,00		
Tersedianya Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Terlaksana nya Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	02.01. 20.03	Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Tersedianya Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	-	-	-	-	-	-	100%	76,29	100%				100%	76,29		
Tersedianya Pendampingan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksana nya Pendampingan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	02.01. 20.04	Pendampingan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Tersedianya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	100%	100,00	100%	182,81	100%	189,58	100%	472,39		

Tersedianya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2.02.01.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pembinaan organisasi perempuan	63%	146,40	75,14%	276,70	88%	40,00	88,00%	100,00	89%	103,70	90%	107,54	90%	627,94	DP3AS	
Terwujudnya pembinaan dan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum	02.01.19.05	Pembinaan dan Pendampingan Anak Bermasalah dengan Hukum	Terwujudnya pembinaan dan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum	-	-	100%	31,70	-	-	100%	20,00	100%	20,74	100%	21,51	100%	93,95	DP3AS	
Tertanganinya anak korban kekerasan	Terlaksananya Pendampingan anak korban kekerasan	02.01.19.06	Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Tertanganinya anak korban kekerasan	-	-	100%	60,00	-	-	100%	20,00	100%	20,74	100%	21,51	100%	122,25	DP3AS	
Terwujudnya Forum Anak Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	02.01.19.07	Fasilitas Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Forum Anak Tingkat Kecamatan	-	-	100%	60,00	-	-	100%	20,00	100%	20,74	100%	21,51	100%	122,25	DP3AS	
Tersedianya Operasional dan Kader Terlatih P2TP2A	Terwujudnya Kader Terlatih P2TP2A	02.01.19.08	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kader P2T[2A yang terlatih	-	-	100%	65,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,74	100%	21,51	100%	147,25	DP3AS	
Terkoordinasinya Program Kerja PUG	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi	02.01.19.09	Penguatan Pokja PUG	Terkoordinasinya Program Kerja PUG	-	-	100%	60,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,74	100%	21,51	100%	142,25	DP3AS	

		2.01. 01.25	<i>Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	Persentase kualitas kesejahteraan sosial	0%	0%	100%	109,09	100%	20,00	100%	20,74	100%	21,51	100%	22,30	100%	193,64	DP3AS	
Tersedianya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Terbinanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	01.01. 25.02	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) (Sharing) (2016)	Tersedianya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	-	-	100%	15,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,08		
Tersedianya Kursus Ketrampilan Bagi Penyandang cacat	Terampilnya penyandang cacat yang sesuai dengan keahliannya	01.01. 25.04	Kursus Ketrampilan Penyandang cacat	Tersedianya Kursus Ketrampilan Bagi Penyandang cacat	-	-	100%	94,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,01		
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial PMKS	02.01. 21.01	Peningkatan Kesejahteraan PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	-	-	-	-	100%	20,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00		
Tersedianya peningkatan kualitas SDM petugas pendamping PMKS	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM petugas pendamping PMKS		Peningkatan Kualitas SDM petugas pendamping PMKS	Jumlah petugas pendamping PMKS	-	-	-	-	-	-	100%	20,74	100%	21,51	100%	22,30	100%	64,55		
		2.02. 01.17	<i>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	Rasio kekerasan terhadap anak	3%	272,57	-	-	2%	20,00	0,00	20,74	0,02	21,51	0,02	22,30	100%	84,55	DP3AS	
Tersedianya Operasional Rakon dan Musda	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Musda	02.01. 17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Operasional Rakon dan Musda	-	-	-	-	78%	20,00	-	-	-	-	-	-	78%	20,00	DP3AS	

Tersedianya Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Terlaksananya Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	-	-	-	-	-	-	0,00	20,74	-	-	-	-	0,00	20,74		
Tersedianya Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terlaksananya Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)		Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Keluarga Sehat Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	21,51	-	-	0,02	21,51		
Tersedianya Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)		Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,30	1,00	22,30		
			<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>		100%	131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AS	
		2.02.01.18	<i>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan</i>	Persentase perempuan yang aktif dalam pembangunan	-	-	100%	32,67	-	-	100%	155,55	100%	161,31	100%	167,27	100%	516,80	DP3AS	
Terikutinya Rakor	Terkoordinasinya peningkatan kegiatan kesetaraan gender	02.01.18.07	Konsultasi, Rakon dan Musda	Jumlah Rakor yang diikuti	-	-	100%	32,67	100%	-	100%	155,55	-	-	-	-	100%	188,22	DP3AS	

[illegible]

Terpenuhinya bantuan sosial bagi kk miskin	Terlaksanya pelayanan sosial bagi kk miskin	01.01.26.06	Pelayanan Keluarga Miskin	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan	-	-	100%	326,95		-	-	-	-	-	-	-		326,95		
Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin	Terlaksanya pelayanan keluarga miskin	02.01.22.01	Pelayanan Keluarga Miskin	Jumlah kesejahteraan keluarga miskin	-	-			100%	20,00							100%	20,00		
Terpenuhinya pelayanan keluarga miskin	Terlaksananya pelayanan keluarga miskin	02.01.22.02	Pelayanan Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pelayanan keluarga miskin	-	-			100%	340,00							100%	340,00		
Tersedianya Pelayanan penerimaan bantuan iuran jaminan KKS,KIS,dan KIP	Terlaksananya Pelayanan penerimaan bantuan iuran jaminan KKS,KIS,dan KIP		Pelayanan penerimaan bantuan iuran jaminan KKS,KIS,dan KIP	Jumlah penerimaan bantuan iuran jaminan yang terlayani	-	-	-	-	-	-			100%	160,45	100%	101,46	100%	261,91		
Tersedianya Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Usaha Bagi Keluarga PKH	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Usaha Bagi Keluarga PKH		Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Usaha Bagi Keluarga PKH	Jumlah bantuan usaha bagi keluarga PKH yang terlaksanaTersedianya Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Usaha Bagi Keluarga	-	-	-	-	-	-			100%	200,00	100%	150,00	100%	350,00		
Tersedianya Validasi dan Verifikasi data Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Terlaksananya Validasi dan Verifikasi data Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang tersedia	-	-	-	-	-	-	100%	150,00					100%	150,00		
Tersedianya Penanggulangan dan Pelayanan Bagi Korban Bencana Sosial	Terlaksananya Penanggulangan dan Pelayanan Bagi Korban Bencana Sosial		Penanggulangan dan Pelayanan Bagi Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial yang terlayani	-	-	-	-	-	-			100%	100,00	100%	20,00	100%	120,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tersedianya Peningkatan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan PMKS	Terlaksananya Peningkatan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan PMKS		Peningkatan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan PMKS	Jumlah yang mendapat jaminan sosial untuk kesejahteraan PMKS	-	-	-	-	-	-			100%	100,00	100%	30,00	100%	130,00		
Tersedianya Fasilitasi dan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH	Terlaksananya Fasilitasi dan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH	02.01.22.03	Fasilitasi dan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH	Jumlah bantuan PKH yang terlayani	-	-	-	-	-	-	0,078%	100,00	100%	50,00			100%	150,00		
				Jumlah	-	-		1.168,20	100%	795,84	100%	1.058,32	100%	1.466,83	100%	1.192,12	100%	5.681,30		

Malinau, 27 September 2018
Kepala Dinas



Sofyan, S.Pd.,M.Si
NIP. 19640109 199403 1 006



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR 050.14/05/K. 284/2017**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau maka perlu menetapkan Kembali tim penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tertera pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) ;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Melaksanakan...*g*..

- b. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
- c. Merumuskan Usulan Program dan Kegiatan Strategis
- d. Mensinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

Tembusan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di – Tempat;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di – Tempat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di – Tempat;
4. Kepala bagianPembangunan Setkab Malinau di – Tempat;
5. Kepala Bagian Hukum Setketariat Kabupaten Malinau di – Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR 050.14/05/K.284/2017 TENTANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

NO	URUTAN KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
1	Dinas Pendidikan	ketua	Esly parir, SE,M.Si	19580827 198003 1 012
		sekretaris	Lirang, S.Pd	19600413 198703 1 008
		1 Anggota	FX Brata Puji Susila, S.Pd, M.Si	19620722 198403 1 010
		2	Drs. Yansen Whang	19640104 199803 1 002
		3	Ruslan Noor Rakhmani, S.Sos, M.Si	19730114 200701 1 008
		4	Ester, SE	19740703 200312 2 005
		5	Elvan, S.Psi	19850222 201001 1 023
		6	Christian benyamin, S. Th	19731122 200604 1 001
		7	Jhon Nathan Sangtutu, SE	19741228 200502 1 002
		8	Hj. Masniah, S.Pd	19660724 199412 2 005
		9	Hj. Ramlah, SE	19611016 198302 2 004
		10	Yaris Boho, ST	19700630 200312 1 002
		11	Ahmad, S.Pd	19660606 198804 1 003
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	H. Paisal, ST	19731211 200604 1 015
		13	Arbain Alfianus, SE	19770408 200904 1 001
		ketua	dr. John Felix Rundupadang, M.P.H	19700118 200003 1 003
		sekretaris	dr. Naomi Mue, M.Kes	19720708 200112 2 004
		1 Anggota	dr. Imelda R Mangontan	19790325 200502 2 003
		2	H. Abdul Diya Nazar, AMS, S.Sos	19660221 198903 1 011
		3	H. Nursalam, SKM	19710115 200101 1 001
		4	Yulitha Lenik, A.Md.Kep	19660816 198911 2 001
		5	Margaretha Lantang, SKM	19780130 200604 2 017
		6	Roni, SKM	19850825 200904 1 002

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
3	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	Ester, SE	19740703 200312 2 005
		Anggota	Elvan, S.Psi	19850222 201001 1 023
		Anggota	Christian benyamih, S. Th	19731122 200604 1 001
		Anggota	Jhon Nathan Sangtutu, SE	19741228 200502 1 002
		Anggota	Hj. Masnah, S.Pd	19660724 199412 2 005
		Anggota	Hj. Ramlah, SE	19611016 198302 2 004
		Anggota	Yaris Boho, ST	19700630 200312 1 002
		Anggota	Ahmad, S.Pd	19660606 198804 1 003
		Anggota	H. Paisal, ST	19731211 200604 1 015
		Anggota	Arbain Alifanus, SE	19770408 200904 1 001
		Ketua	dr. John Felix Rundupadang, M.P.H	19700118 200003 1 003
		Sekretaris	dr. Naomi Iliua, M.Kes	19720708 200112 2 004
		Anggota	dr. Imelda R Mangontan	19790325 200502 2 003
		Anggota	H. Abdul Daya Nazar, AMS, S.Sos	19660221 198903 1 011
		Anggota	H. Nursalam, SKM	19710115 200101 1 001
		Anggota	Yultha Lenik, A.Md.Kep	19660816 198911 2 001
		Anggota	Margaretha Lantang, SKM	19780130 200604 2 017
		Anggota	Roni, SKM	19850825 200904 1 002
		Anggota	Lesmono Wahyu Epl, S.ST	19691012 199803 1 009
		Anggota	dr. Novita Sari Chandra	19801110 201101 2 012
		Anggota	H.Arifin, SE., M.Si	19770425 199703 1003
		Anggota	H. Darmo, A.Md. FT	19640617 198703 1 014
		Anggota	Hj.Nurtillawahit N. S, Farm, Apt	19770523 200803 2 001
		Anggota	Taslim, S.Kep	19770816 200012 1 002
		Anggota	Ester Pabaru, SKM	19860301 200904 2 008

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
4	RSUD Malinau	Anggota	Agustinus	19670816 198903 1 016
		Anggota	Kartini, SKM	19830718 201001 2 026
		Anggota	Priscilla Bawing SKM, M.PH	19830606 200604 2 022
		Anggota	Drg. Santi Suarsih, M.K.M	19800823 201001 2 012
		Anggota	Efitana, SE	19700719 199203 2 004
		Anggota	Rismawati, SKM, M.SI	19771005 200312 2 008
		Ketua .	Dr. Agustine Asle, Sp.B	19750817 200212 2 005
		Sekretaris	Rudiansyah, SE, M.SI	19740115 200212 2 002
		Anggota	Melani Indah P, S.Farm, APT	19800319 200502 2 005
		Anggota	Eric frada H.R, Ngr, S.Farm, Apt	19830303 200904 1 002
		Anggota	dr. jeni elisabeth pally, Sp.Og	19740115 200212 2 002
		Anggota	Augustybertyus, SE	19800820 200604 1 013
		Anggota	Maria ulfa, Se	19710709 199102 2 001
		Anggota	Lato Ferdinan Marcos, SKM	19860206 201101 1 003
		Anggota	Riana Feta nasution, SE, M.SI	19721225 200212 2 004
		Anggota	Wenilianthi, SE, M.SI	19830904 200112 2 001
		Anggota	Mila Tridasnlar Arifah, SKM, MPH	19870514 200904 2 001
		Anggota	Esra Pagewangim SKM	19770808 200604 1 010
		Anggota	Arni Juniwati, A.Md. Kep	19700622 200604 2 007
		Anggota	Elthonjon, ST. Kep	19830906 200604 1 013
		Anggota	Suriantinah, A.Md. Kep	19840821 200604 2 010
		Anggota	Salena Hasyim, A.Md. Kep	19810702 200604 2 026
		Anggota	Liliminarti, A.Md. Kep	19800225 200312 2 005

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ketua	Tommy, SE, M.Si	19710110 199803 1 009
		Sekretaris	Berli, ST	19711010 200112 1 006
		Anggota	Yaftha Lasung, ST,	19780715 200312 1 016
		Anggota	Yosep Padanur, ST	19700401 200112 1 002
		Anggota	Dhanl S.S. Hut, M.Si	19721212 200212 1 007
		Anggota	Ir. Dahlan, M.Si	19670505 200112 1 006
		Anggota	Alwi, Spd	19640625 199003 1 009
		Anggota	Bertha Rahayu, ST, M.Si	19831229 201001 2 017
		Anggota	Anugrah Ding, ST, M.Si	19630819 200112 1 002
		Anggota	Lukas Momba, ST	19761118 200604 1 004
		Anggota	Nunuk Ida Haryanti, ST	19730526 200604 2 914
		Anggota	Elviana, ST, M.Sc	19870823 201001 2 015
		Anggota	Yansen Stepanus, S.PI	19730912 200312 1 006
		Anggota	Robertson, ST	19731212 200502 1 003
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Ketua	Drs. Kristian, M.Si	19661123 199503 1 001
		Sekretaris	Drs. Hermansyah	19621208 199203 1 005
		Anggota	Jeffi, SE, M.Si	19640810 198711 1 002
		Anggota	Edmundo, SE, M.Si	19810625 200502 1 007
		Anggota	Aji Widodo, ST, MM	19770422 200604 1 015
		Anggota	Dardimansyah, SE, M.Si	19740109 200012 1 003
		Anggota	Daniel Daring Balang, SE, M.Si	19780719 2002 12 1 005
		Anggota	Bulan Soviana Juk, SE, M.Si	19770518 200212 2 006
		Anggota	Agustina, A.Md	19700405 198903 2 003
		Anggota	Cristina C. Prihyanti, SE	19790225 200212 2 005
		Anggota	Lidia Igit, A.Md	19831126 201012 2 020
		Anggota	Philander	19840112 200502 1 002
		Ketua	Elisa, SE, M.Si	19610618 198602 1 006
		Sekretaris	Drs. Efraim Dampil Pirade, M.AP	19640105 199103 1 007
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	Ruslan, A.Ma Pd	19630210 198401 1 001

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
8	Dinas Perhubungan	Anggota	Dedi Herianto, ST, M.Si	19740201 200003 1 007
		Anggota	Dr. Bonar Situmorang, M.Si	19770920 200604 1 013
		Anggota	Ika Ari Prabowo, S.Kom	19850705 200904 1 003
		Anggota	Nurjannah Siti Hasty, SE	19850223 201001 2 001
		Anggota	Ida Hera Wati	19741214 201408 2 001
		Anggota	Hendra Gunawan	19850322 201212 1 001
		Ketua	Dr. H. Kamran Dalk, M.Si	19680712 199803 1 014
		Sekretaris	H. Kapribadian, S.Sos	19640528 199103 1 007
9	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Sunardi, SE	19680613 198903 1 007
		Anggota	Wesly, SE, M.Si	19660415 200112 1 003
		Anggota	Markus Mangliwa, ST, M.Si	19790313 200502 1 009
		Anggota	Yosef Florente Kleden, ST, M.Si	19781223 200604 1 008
		Anggota	Deni Hermawan, SE, M.Si	19731221 200312 1 003
		Ketua	Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si	19740729 200112 2 003
		Sekretaris	Dr. Liman Lawai	19680101 200212 1 010
		Anggota	Wahab Ardani, SP, M.Si	19780101 200212 1 009
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Wahyudi Hari Pratomo, ST	19810612 200502 1 004
		Anggota	Fransjull Manuel, S. Hut, MP	19770711 200312 1 007
		Anggota	Imanuel Jufti, S.Hut, M.Si	19721216 200604 1 008
		Anggota	Retno, S.Mn	19830103 200803 1 001
		Ketua	Dr. Zainal Arifin, M.AP	19600429 198203 1 010
		Sekretaris	Muhrim, SE	19611231 198601 1 030
		Anggota	Gin bilung, S.SOS, M.Si	19600605 198212 1 006
		Anggota	Liun, S.SOS, M.Si	19680525 200112 1 001
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	Anggota	Jekson, SH, M.Si	19740708 200604 1 022
		Anggota	Davit, SE	19720910 200604 1 012
		Anggota	Yayuk Roestiana, SE	19741229 200112 2 002
		Anggota	Marimbun Sarungallo, S.SOS	19701025 199703 2 001
		Anggota	Mario Yosef Riberu, S.Kom	19781023 200502 1 004
		Anggota	Alecsander Lapias, SIP	19741015 200701 1 014
		Anggota	Matias kuwing, SE	19750201 200604 1 018
		Ketua	Sofyan, S.Pd, M.Si	19640109 199403 1 006
		Sekretaris	Agustina Bila, S.Pd, M.Si	19630808 199101 2 001
		Anggota	Nasion Udan, S.Pd, M.Si	19680621 199802 1 003

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu	Anggota	Gerit Elisa Mou, SE	19680920 200112 2 003
		Anggota	Jubrida Rastan Salu, S.Sos., M.Si	19691201 200112 2 002
		Anggota	Sarlana, SE., M.Si	19711014 200003 2 003
		Anggota	Kaleb, SE	19720212 200502 1 003
		Anggota	Hekmah saumantini, A.Md	19810629 200701 2 002
		Anggota	Margaretha Sande, SE	19630307 199803 2 002
		Anggota	Ishak, S.Si, Teol	19710529 200312 1 003
		Anggota	Theddy, WK, ST., MT	19721208 200112 1 003
		Anggota	Luhung Tanjung, SE	19630917 199003 2 003
		Anggota	Benny Sola Gracia, SH	19780822 200801 1 011
		Anggota	Mariana, I, SE	19730916 199412 2 001
		Anggota	Donald Andrya Manullang, SH	19781230 200803 1 002
		Anggota	Muhammad Hendra, SE	19750323 200604 1 023
		Anggota	Serly Pakasi, SE	19740715 200112 2 002
		Anggota	Yurita Bit, SE	19810606 200112 2 002
		Anggota	Anastasia Rini, BA, A.Md	19750424 200904 2 001
		Anggota	Anastasia Rini, BA, A.Md	19620409 200003 1 002
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua	Tirusel Samuel Tipa Paden, SE, M.Si	19750323 200212 1 005
		Sekretaris	Sergius, S.Hut, MMP	19710224 200604 1 008
		Anggota	Frans Tonapa, S.TP, M.Si	19640615 198602 1 009
		Anggota	Abdiansyah, SE	19780725 200312 1 007
		Anggota	Jemie Kalvin Ritung, SE, MMP	19640605 198603 2 033
		Anggota	Ester Tingang, S.IP	19651111 198703 2 017
		Anggota	Hj. Rosharti	19700906 199110 2 001
		Anggota	Sumiati Njau, SE	19690808 200212 1 011
		Anggota	Duma Pedalingan, SE	19790831 200502 2 001
		Anggota	Carolyn Theresia Widiasanty, SE, M.Si	19840717 201001 1 033
		Anggota	Berly Martin, S. Sos	19751229 200502 2 002
		Anggota	Suprihatin SE	19720227 200604 2 013
		Anggota	Cristhina, SE	19820414 201503 1 002
		Anggota	Dominggus Pakabu, SH	19641124 198602 1 006
		Ketua	Drs. Emang Mering, M.si	19650101 200012 1 005
		Sekretaris	Drs. Aji Iskandar Ahmad SE	19620314 198603 1 025
		Anggota	Radianto, SE	19720817 200212 2 011
		Anggota	Erlly Sumiati, SE, M.Si	19730921 200212 1 008
		Anggota	Ezra Stevanus, S.Hut, M.Si	19641204 200112 1 001
		Anggota	Johan Suyud, S.Pd, MM	

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	Gangsar Arianto, ST	19760528 201110 1 003
		Anggota	Joni Khanady	19701229 200003 1 003
		Ketua	Ayang Kahang, S.Sos.M.Si	19681012 199803 1 009
		Sekretaris	Tanid, SE, M. AP	19731026 200003 1 003
		Anggota	Lambang Jalung, SE	19690718 1992032 014
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	Eva Risthina Julitha, SE	19710512 199603 2 004
		Anggota	Liq Ingan, S.Sos.	19629523 198303 1 013
		Ketua	Muhamad Kadri, S.Sos, M.Si	19670717 199803 1 004
		Sekretaris	Kaharudin S.pd, M.Si	19640714 198703 1 020
		Anggota	Muhammad, SE, M.Si	19690430 200003 1 005
		Anggota	Juli, S.Sos, M.Pd	19640515 198602 1 005
		Anggota	Kwan Magdalena, SE	19800413 201001 2 012
		Anggota	Arlan, SE	19720824 200112 2 002
		Anggota	Henry, SE	19700131 200112 1 003
		Anggota	Nanda Nuari, SE, M.Si	19860730 201001 1 013
		Anggota	Jhon Litun, SE	19650510 198603 1 034
		Anggota	Atong, SE	19761007 200502 1 003
		Anggota	Selvanus, A.Md	19750220 200212 1 003
		Anggota	Samuel Tora, ST	19760101 200502 1 007
		Anggota	Masran, SE	19780627 200604 1 014
16	Badan Kesatuan Bangsa Politik	Anggota	Yenni Nawang sarif, SE	19800119 200604 2 015
		Anggota	Silas Oktavianus	19721001 200502 1 002
		Ketua	Drs. H. M. Maksu, S.IP, M.AP	19650416 198503 1005
		Sekretaris	Drs. H. Gin Laing, MM	19600411 198701 1 003
		Anggota	Yoseph Anderson, SH	19720719 200112 1 002
		Anggota	Lengkan baya, S.Sos	19650305 199804 1 001
		Anggota	Darmanto bilung, SH	19620301 200012 1 002
		Anggota	Martinus, SE, M.Si	19710618 200012 1 002
		Anggota	Yohanes, SE	19650807 200112 1 002
		Anggota	Kasranyah, SE, M.Si	19750207 200212 1 004
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Budi Suratno	19770115 200112 1 004
		Ketua	Marson, SH, M.MP	19640817 200112 1 002
		Sekretaris	Tjito Widjaja, ST	19700814 200012 1 002
		Anggota	Patia, SH	19660806 200312 1 005
		Anggota	Ndan Leting, SP	19690318 200212 1 004

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
18	Sekretariat DPRD	Anggota	Simson, S.Pd	19710508 200212 1 002
		Anggota	Mulyadi, SH, M.Si	19740525 200112 1 004
		Anggota	Tamba Simanjorang, SE	19640627 198602 1 006
		Anggota	Aprianus Jemi, SE	19770420 200212 1 013
		Anggota	Muhammad, SE	19740510 200604 1 022
19	Sekretariat Korpri	Ketua	Tin Alfariha, SH,MM	19621130 199012 2 001
		Sekretaris	Kartini, SE Ak., M.Si	19730421 200112 2 011
		Anggota	Darius, SE	19631220 198704 1 001
		Anggota	Drs. Welem Pilipus, M.Si	19610115 198203 1 010
		Anggota	Dori Agivola, SE	19791207 200112 2 002
		Anggota	Donal,SH,	19750105 200604 1 015
		Anggota	Jossonri, Jemi, SH	19800909 200904 1 003
		Anggota	Rostam, S.Kom	19791127 200701 1 009
		Anggota	Agusdiansyah, SE	19730808 200212 1 007
		Anggota	Arnest, SE	19850711 201001 1 023
20	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua	Rostinawati, SE, M.Si	19820820 200112 2 001
		Sekretaris	Alfenews, SE	19760422 200212 1 006
		Anggota	Isnah Susanti, SE	19740516 200212 2 007
		Anggota	Yoshua Uleh Iboh,SE, M.Si	19801217 200604 1 011
		Anggota	Turniran	19751010 200701 1 022
		Anggota	Darno	19770414 200903 1 002
		Anggota	Fitriah, A. Md	
		Ketua	Dumberbril, SE.,MM	19690314 200112 1 001
		Sekretaris	Stepanus Dolof Dawa, SE	19770917 200312 1 007
		Anggota	Marta Daring, SE., M.Si	19801209 200604 2 019
21	Inspektorat	Anggota	A. Srihoritra, SE	19790609 200502 2 001
		Anggota	Kartini, SE., M.Si	19750421 200701 2 024
		Anggota	Jones, SE.,M.Si	19610103 200604 1 010
		Anggota	Rumulus, SE	19800517 200212 1 010
		Anggota	Petrus, SE	19820217 200904 1 001
		Anggota	Antonj, SE	19810919 200212 1 005
		Anggota	Adirawansyah, SE	19801004 201503 1 001
		Anggota	Edward Christopher, AM.d	
		Ketua	Pramadjo Busono, AK., CA.	19641015 198603 1 002
		Sekretaris	Drs.Wilson	19650520 200112 1 004
		Anggota	Supomo Bayuaji, A.KS	19650818 198910 1 001

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	Marten Darmawan, SE, M.Si	19780325 200212 1 008
		Anggota	Yonathan Yehuda, S.Pd, M.Si	19600808 198110 1 003
		Anggota	Yohanis, SE	19670908 200112 1 002
		Anggota	Lukas Heri Purwanto, SE	19791001 200604 1 010
		Anggota	Irawati, SE	19820306 200904 2 005
		Anggota	Zidcon Riscanova, A Md	
		Anggota	Faryathy	19730210 200604 2 020
		Ketua	Drs. Tan Ilang, M.AP	19620721 198602 1 003
		Sekretaris	Jhon Kenedy, SH	19680704 200112 1 004
		Anggota	Salmon, SE, M.Si	19750515 200112 1 002
		Anggota	Moses Geroda Boro, SH	19630313 200003 1 007
		Anggota	Diansen, SE, M.Si	19741205 200604 1 007
23	Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Achmad Fauzi, S.Sos	19820625 200803 1 003
		Anggota	Vera Anggraeni, S.Kom, M.Si	19821205 200803 2 002
		Anggota	Dony Tedy Christian, S.Kom	19751130 200604 1 005
		Anggota	Rahmat Asnawi, SE	19761220 200212 1 001
		Anggota	Tri Astuti EP	19670529 199402 2 001
		Anggota	Vittheesmlan, SE	19870315 200604 2 003
		Anggota	Natalia Cristina, S.IP	19921207 201403 2 001
		Anggota	Gitram, SE, M.AP	19590904 198602 1 006
		Ketua	Drs. Umar	19650910 199503 1 004
		Sekretaris	Tati Haryati, S.PI	19720426 200604 2 013
		Anggota	Yagus, SP, M.Si	19651209 200312 1 001
		Anggota	Magdalena, SP, M.Si	19691002 200112 2 004
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Hj. Endang Susanti, SP	19800330 200604 2 024
		Anggota	Irwan djunaid	19701208 200212 1 003
		Ketua	Makson, S.Sos, MM	19650710 199803 1 005
		Sekretaris	Eva Prandina, SH, M,HP	19761230 200112 2 006
		Anggota	Novrin, SE, M.Si	19731114 200212 2 002
		Anggota	Yulharyati, SE, M.Si	19700701 200112 2 002
		Anggota	Soviana, S.Si, M.Si	19740415 200212 2 005
		Anggota	Virhinawati SE,	19750504 201001 2 011
		Anggota	Alma SE,	19830213 201101 1 004
		Anggota	Herna pawara, S.Kom	19810118 200904 2 005

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
		Anggota	Hasna wati,SE.	19831204 200212 2 004
		Anggota	Salaewati,SE.	19800913 200112 2 002
		Anggota	Syahrinudin,SE.	19720402 200012 1 001
		Anggota	Natanel Rapang,S.T.P	19731230 200701 1 019
		Anggota	Ruslani	19810304 200502 1 003
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	Sulaiman	19770820 201001 1 019
		Ketua	Drs.Agustinus, M.AP	19670217 199312 1 001
		Sekretaris	M. Fiterlady, S.STP, M.SI	19790829 199810 1 001
		Anggota	Dr. H. Aan Hartono, M.SI	19790727 200012 1 003
		Anggota	Sole, SE, M.SI	19620425 198602 1 002
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Anggota	Agus . Gitsang, S.SI	19710801 200212 1 006
		Ketua	Lawing Ilban, S.Sos, Msi	19690514 199803 1 011
		Sekretaris	H. Akhmad Ronald HB, SE, MIM	19660601 200112 1 002
		Anggota	Renli Iwan, S.Sos, M.SI	19660825 200112 2 001
		Anggota	Nylius, SE	19661209 200212 1 004
27	Dinas Pertanian	Anggota	Nurhayati, SE	19731107 200604 2 015
		Anggota	Jahrli Padly, SE	19700102 199402 1 002
		Anggota	Ita Noraita, SE	19760428 200212 2 008
		Ketua	Ir.Kristian Muned, MT	19651228 199603 1 002
		Sekretaris	drh.Raden Subono, M.P	19680930 199802 1 001
		Anggota	Afri ST. Padan, SP, M.SI	19740403 200312 1 005
		Anggota	Ir.Syahraniyah	19640404 199902 1 001
		Anggota	Karmanl, S.PKP	19630306 198803 1 022
		Anggota	Yonatan, S.Hut, M.SI	19731216 200112 1 004
		Anggota	Ahmad Mustafa, SE	19700630 200212 1 003
28	Dinas Perikanan	Ketua	H.Saparudin, S.Sos, M.SI	19640125 198601 1 003
		Sekretaris	Endang wehingsih, SP, M.SI	19780331 200112 2 005
		Anggota	Abdul Muhs, SE	19810528 200212 1 006
		Anggota	Betti Matadung, S.PI	19690827 200604 2 011
		Anggota	Daniel Ranga Magera, SP	19731110 200502 1 003
		Anggota	Dartaman, S.PI	19760716 200212 1 006
		Anggota	Tinus Pirade, S.PI	19710626 200312 1 007
		Anggota	M. Gunawan, S.Pt	19791113 200502 1 005
		Anggota	Erlansyah, S.PI	19850721 201001 1 013
		Anggota	Norasikin, A.Md	19750318 200312 2 004
		Anggota	Zulfan Arlelandi, S.PI	19821011 201001 1 007


NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
29	Kecamatan Malinau Kota	Anggota	Zulfan Ariefandi, S.PI	19821011 201001 1 007
		Anggota	Mardiana Pasomba, S.PI	19821020 201001 2 005
		Ketua	Faridan, SE	19640809 200112 1 006
		Sekretaris	Jakarta, SE, M.SI	19660604 198602 1 004
		Anggota	Samuel, S.Sos, M.SI	19870514 201001 1 008
		Anggota	Jainal Abidin, SE	19710308 201001 1 006
		Anggota	Julius, S.Kom	19790307 200212 1 005
		Anggota	Herman Kuling, SE	19791028 200212 1 006
		Anggota	Windy Indriyanti, S.STP	19930514 201406 2 001
		Anggota	Jesika Willius, S.STP	19920529 201507 2 001
30	Kecamatan Malinau Barat	Anggota	Rehmawati, S. STP	19931128 201507 2 001
		Ketua	Rolland Rudyanto, S.STP, M.SI	19850418 200312 1 002
		Sekretaris	Wesly Ding, SE, M.SI	19740808 200112 1 004
		Anggota	Indra Horin, SE	19801212 200904 1 002
		Anggota	Yudhit Rantepadang, SE	19761001 200604 2 010
		Anggota	Firsa Septilena, S.IP, M.SI	19880914 200701 2 003
		Anggota	Patra Novendy, S.STP	19921122 201406 1 003
		Anggota	Mince carolin Malohing, S.STP	19930708 201507 2 001
		Anggota	Robby Noñan Setiawan, S.STP	19921102 201507 1 001
		Anggota	Dede Clewin, S.IP	19940821 201507 1 001
31	Kecamatan Malinau Utara	Ketua	Sarun, S.STP, M.AP	19831210 200312 1 001
		Sekretaris	Yennie Erlena, Sp	19820107 200803 2 006
		Anggota	Yulius Tandi, M, SE	19680721 200212 1 004
		Anggota	Mohammad Azis, SE	19790527 200604 1 008
		Anggota	Ulan Kumala Sarry, S.Sos	19850724 201001 2 025
		Anggota	Ujud Primandiyandi, SE, M.SI	19760216 199703 1 002
		Anggota	Septi Dwi Jayanti, S.IP, MM	19880907 200701 2 001
		Anggota	Pebradi Banne, S.IP	19930222 201507 1 001
		Anggota	Christian R.G, S.STP	19930714 201507 1 003
		Anggota	Franklin, Sp, M.SI	19760410 200701 1 013
32	Kecamatan Mentarang	Ketua	Franklin, Sp, M.SI	19760410 200701 1 013
		Sekretaris	Fatah Dwi Priyono, S.IP	19880411 200701 1 003
		Anggota	Drs. Yubertus Pataaik	19681028 200212 1 001
		Anggota	Vansen, SE, M.SI	19630909 198602 1 008
		Anggota	Andry Wira Pratama Putra, S.STP	19930131 201507 1 003
		Anggota	Fitriani M.N, S.STP	19930327 201507 1 002

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
33	Kecamatan Mentarang Hulu	Anggota	Sigar Ricky Tepun, S.STP	19921028 201507 1 002
		Anggota	Vino Leo, S.STP	19930724 201507 1 001
		Anggota	Margaretha, S.Sos	19850324 201001 2 024
		Ketua	Matias Seradu, S.Sos, M.AP	19670616 200112 1 004
		Sekretaris	Faisal Aji Darma, S.Si	19831001 200904 1 003
		Anggota	Marco Anthorio, ST	19741121 200604 1 008
		Anggota	Fiter Bonga, SH	19700815 200901 1 002
		Anggota	Hedison, ST	19830524 200904 1 002
		Anggota	Toni Salsius, S. Hut	19880914 201403 1 004
		Anggota	Theodorus Tade, SH	19760225 201001 1 007
34	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Anggota	Agus Sani, SE	19840819 200701 1 003
		Anggota	Jekson, SE	19690419 200312 1 006
		Ketua	Juaril Lakai, S.Sos, MM	19660622 200312 1 001
		Sekretaris	Agusthinus, S.Sos, M.Si	19730826 200112 1 002
		Anggota	Alfius PB, SE, M.Si	19780626 200604 1 027
		Anggota	Jemmy, S.Sos (Kasi PMD)	19850606 201001 1 019
		Anggota	Rustam, SE (Kasi Kesos)	19740826 200112 1 002
		Anggota	Try Edy Raharja, SE, M.Si	19731111 200603 1 004
		Anggota	Gurdy Wikrisno WK, ST	19750612 201001 1 009
		Anggota	Van Palin, A. Md	19780728 200604 1 016
35	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Ketua	Lewi, S.STP, M.Si	19830416 200312 1 001
		Sekretaris	Yunike, SP	19860109 201001 2 023
		Anggota	Ronny, SE	19830610 201001 1 022
		Anggota	Yahya Uda, SE	19820316 200604 1 015
		Anggota	Kiring Yopli, S.STP	19910308 201406 1 001
		Anggota	Elian Charles Rieuwpassa, S.STP	19930424 201507 1 001
		Anggota	Edy Dore, S.IP	19921215 201507 1 001
		Ketua	Henok Markus, SE	19690405 200212 1 011
		Sekretaris	Injuk, A.Ma.Pd	19611230 198401 1 001
		Anggota	Yohanis Tamnu, ST	19730319 200212 1 008
36	Kecamatan Malinau Selatan	Anggota	Salasa Pandan, ST	19681007 200502 1 002

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
37	Kecamatan Pujungan	Anggota	Petrus	19670225 199103 1 009
		Anggota	Ramsyah, SE	19770627 200112 1 002
		Anggota	Herdianto, SE	19820602 200604 1 008
		Anggota	Yulius, SE	19660715 200604 1 012
		Anggota	Hendry Fernando, S.STP	19920718 201507 1 001
		Ketua	Saul, S.Pd	19600404 199403 1 004
		Sekretaris	Eka Setiawan, S.STP, M.Si	19830609 200312 1 001
		Anggota	Emillan, ST	19800422 200904 2 004
		Anggota	Gun	19641220 198602 1 006
		Anggota	Yakub Jalung	19670729 198803 1 007
38	Kecamatan Bahau Hulu	Anggota	Alan Laeng	19620715 198602 1 008
		Anggota	Fransiskus Lahur, SH	19750517 200604 1 007
		Anggota	Yasmn	19650115 198602 1 009
		Ketua	Victor Romawan, S.IP	19870521 200701 1 002
		Sekretaris	Robert Kristian Alber, S.STP	19850807 200412 1 001
		Anggota	Phillipus, A.Md	19740904 200212 1 009
		Anggota	Rubianti Lubis, SE	19700111 200604 1 011
		Anggota	Yesepp, SE	19800913 200604 1 014
		Anggota	Ngang Alang	19790425 200604 1 020
		Anggota	Louis Michail, S.IP	19910123 201503 1 008
39	Kecamatan Kayan Selatan	Anggota	Louis Michail, S.IP	19700419 200312 1 007
		Ketua	Edris Subagio, SP	19771012 200701 1 006
		Sekretaris	Rio TopmanHasiholan Simbolon, SP, M.Pd	19770828 200801 1 022
		Anggota	Yoel Tandi Silalong, S. Hut	19790918 201001 1 017
		Anggota	Yopi Pairunan, S.Hut	19720506 200112 1 004
		Anggota	Iban Apui	19720506 200112 1 004
		Anggota	Aprodo Loren, ST	19730905 200112 1 005
		Anggota	Merang Ding, S.Sos	19820612 201503 1 004
		Anggota	Jimmy Sakai, S.Hut	19710816 200604 1 003
		Ketua	Yordin Ingal, S.Th	
40	Kecamatan Sungai Boh	Ketua		

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
		Sekretaris	Muling Lengan, SE	19711010 200604 1 032
		Anggota	Yulius Steven Pantan Dianan, SE	19770321 199703 1 004
		Anggota	Merang, S.Sos	19680504 200604 1 014
		Anggota	Baru Danel, S.Sos	19650527 200312 1 002
		Anggota	Idom, S.Sos	19740310 200112 1 001
		Anggota	Swiser njau, S.Sos	19681015 200212 1 006
		Anggota	Lina, S.Sos	19720327 200212 2 005
		Anggota	Marilyn Morris, S.Sos	19810905 200212 2 004
		Ketua	Wilson Uliji, SE	19771226 200212 1 003
		Sekretaris	Setim Ala, SE, M.Si	19730913 200112 1 003
41	Kecamatan Kayan Hulu	Anggota	Ubang Lie	19650909 198602 1 006
		Anggota	Ngang Tanyit	19651229 200112 1 001
		Anggota	Marna ngang, S.Sos	19730612 200112 2 003
		Anggota	Ridin Uliji, S. Sos	19640525 200212 1 003
		Anggota	Ding Lahang, S. Sos	19760908 200112 1 006
		Anggota	Usat Latang, S.Sos	19650101 200212 1 006
		Ketua	Elpis Yedija, S.STP	19870418 200602 1 001
		Sekretaris	Rondi Abrian, S.Sos	19881005 201101 1 004
		Anggota	Kuling Lungan	19620818 198703 1 023
		Anggota	Hendry, SH	19830618 200904 1 002
42	Kecamatan Kayan Hilir	Anggota	Petrus, SE	19730228 200604 1 016
		Anggota	Parel Ngang, SE	19790222 200112 1 006
		Anggota	Markus ifung, S.Sos	19770315 200112 1 006
		Anggota	Jem Enjau, S. Sos	19800825 200212 1 005
		Anggota	Martinus ifung, S.Sos	19740906 200312 1 007
		Ketua	Tinas, SH	19651109 198603 1 010
		Sekretaris	Yosep, SE	19651109 198603 1 010
		Anggota	Lungo, SE	19680102 198603 1 001
		Anggota	Septianus Taruk Mangera, SP	19770917 201001 1 006
		Anggota	Pengiran, SE	19800123 201001 1 014
43	Kecamatan Sungai Tubu			

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
		Anggota	Aris Tandisau, ST	19851119 201001 1 012
		Anggota	Natal Pala Langan, ST	19801223 201101 1 002
		Anggota	Purdiansyah Ngang, S.Sos	19870420 201503 1 004

Malinau, 16 November 2018
 BUPATI MALINAU

 YANSEN TP